



PENETAPAN

Nomor 0035/Pdt.P/2014/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Perubahan Nama yang diajukan oleh PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 22 April 2014 yang terdaftar di register perkara Nomor 0035/Pdt.P/2014/PA.Kdr tanggal 22 April 2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2002, Pemohon dengan seorang laki-laki bernama: SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojovento, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 392/66/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri/suami bertempat tinggal di Kota Kediri;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan istri/suami telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama:
 1. ANAK 1, perempuan, umur 10 Tahun;
 2. ANAK 2, perempuan, umur 6 Tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri/suami telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan, Kota Kediri Nomor 392/66/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002, dengan identitas tertulis Nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis ANAM YANG SALAH, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yaitu PEMOHON ;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Pemohon dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 392/66/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat tersebut;
6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 392/66/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 dengan nama tertulis ANAM YANG SALAH yang benar seharusnya PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/84/419.72.06/2014 tanggal 19 Maret 2014 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Tamanan, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 392/66/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri (Bukti P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/..../802.602.04/..../2014 tanggal 16 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muneng Kecamatan Sumberasih, Kabupten Probolinggo (Bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3186/CLT/2013 tanggal 09 Januari 2013 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo (Bukti P.4);
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor 04 Mk 259 0085455 tanggal 22 Mei 1999 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panji Kabupaten Situbondo (Bukti P.5).

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa benar sejak 12 tahun yang lalu, Pemohon telah menikah dengan Zaenal Hurri bin Suraidi;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya dikaruniai anak 2 orang, yaitu Nurhaliza Fitriyanti, perempuan, umur 10 tahun dan Salzabil Jihan Roifatul Azizah, perempuan, umur 6 tahun;
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena ternyata nama Pemohon yang tertulis dalam buku nikahnya adalah Marita Sari Widiana, yang seharusnya adalah Marita Sari Irawan, selain itu nama orang tua Pemohon juga salah karena yang tertulis dalam buku nikah tersebut adalah Sunarbowo yang seharusnya Bambang Irawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa benar sejak 12 tahun yang lalu, Pemohon telah menikah dengan Zaenal Hurri bin Suraidi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya dikaruniai anak 2 orang, yaitu Nurhaliza Fitriyanti, perempuan, umur 10 tahun dan Salzabil Jihan Roifatul Azizah, perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena ternyata nama Pemohon yang tertulis dalam buku nikahnya adalah Marita Sari Widiana, yang seharusnya adalah Marita Sari Irawan, selain itu nama orang tua Pemohon juga salah karena yang tertulis dalam buku nikah tersebut adalah Sunarbowo yang seharusnya Bambang Irawan;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa *"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata “PUTUSAN” dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan “PENETAPAN”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa “*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah*”.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon dan adalah isteri dari Zaenal Hurri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 392/66/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 dengan nama tertulis ANAM YANG SALAH yang benar seharusnya PEMOHON ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar:

- merubah nama Pemohon, yang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 392/66/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 tertulis MARITA SARI WIDIANA, menjadi MARITA SARI IRAWAN;
- merubah nama orang tua Pemohon, yang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 392/66/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 tertulis SUNARBOWO, menjadi BAMBANG IRAWAN;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat P.1 s.d. P.5 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2002, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 392/66/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai anak 2 orang, yaitu Nurhaliza Fitriyanti, perempuan, umur 10 tahun dan Salzabil Jihan Roifatul Azizah, perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis dalam Buku Nikah dari KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 392/66/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 dengan nama MARITA SARI WIDIANA tidak sesuai dengan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yaitu MARITA SARI IRAWAN;
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon yang tertulis dalam Buku Nikah dari KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 392/66/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 dengan nama SUNARBOWO tidak sesuai dengan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yaitu BAMBANG IRAWAN;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon sebelumnya, maka Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

ÇáÖøóÑóÑó íöÖóÇáö

Artinya: "kemudharatan haruslah dihilangkan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

İóÑúÃö ÇáúãóÝóÇÓöİö Ãóæúáoi ãöäü İóáúÈö ÇáúãóÖóÇáóÍö

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”.

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

ÊóÖóÑöÿö ÇáúÃöãóÇäö Úóáoi ÇáÑóóÚóíóóÉö äóäöæØñ
ÈöÇáúãóÖóúáóÍóÉö

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 392/66/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, adalah milik Pemohon;
- bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu MARITA SARI WIDIANA tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu MARITA SARI IRAWAN;
- bahwa nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu SUNARBOWO tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu BAMBANG IRAWAN;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa:

- Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama Pemohon, yang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 392/66/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 tertulis NAMA YANG SALAH, menjadi NAMA YANG BENAR ;
3. Menetapkan, merubah nama orang tua Pemohon, yang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 392/66/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 tertulis ANAM YANG SALAH , menjadi NAMA YANG BENAR ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian, penetapan ini diatuhkan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOH. MUCHSIN	MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.
	PANITERA PENGGANTI
Drs. MOCH. RUSDI	
	EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan		
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
	Rp	166.000,00
Jumlah		
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)